



**P U T U S A N**

**NOMOR 73/PDT/2015/PT PAL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Pr. YABOSIA**, Umur 89 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga Alamat Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 5 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
2. **AHMAD BUDI**, Umur 59 Tahun Pekerjaan Transportasi, Alamat JL. Paligau Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. **DJAMALUDIN** , Umur 57 Tahun Pekerjaan Transportasi Alamat . Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 5 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
4. **ASRUDIN** , Umur 56 Tahun Pekerjaan Pertani/Perkebunan Alamat Dusun Poregoa I Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong ;
5. **SUMARNI**, Umur 51 Tahun Pekerjaan urt Alamat . Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 45 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
6. **JURIA** , Umur 50 Tahun Pekerjaan URT Alamat . Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 5 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
7. **AZIZ BUDI** , Umur 49 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. I Gusti Ngurah Rai Lrg II No. 46 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ARSYAD** , Umur 48 Tahun Pekerjaan Transportasi Alamat . Jl.  
I Gusti Ngurah Rai No. 5 Kelurahan Tatur Selatan  
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
9. **YUHIDAR**, Umur 46 Tahun Pekerjaan URT, Alamat . Jl. I Gusti  
Ngurah Rai No. 36 Kelurahan Tatura Selatan  
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
10. **ASNANI BUDI** , Umur 45 Tahun Pekerjaan URT Alamat . Jl. Lembu  
No. 60 B. Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan  
Palu Selatan Kota Palu ;
11. **RUSDIN** , Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat . Jl.  
I Gusti Ngurah Rai No. 5 Kelurahan Tatura Selatan  
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
12. **FERDDIN BUDI** , Umur 43 Tahun Pekerjaan Wiraswasta , Alamat. Jl.  
I Gusti Ngurah Rai No. 5 Kelurahan Tatura  
Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu,  
dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa  
mereka **Robert Bofe, SH.S.Sos. MH, Pither  
Bofe,SH** dan **Yonatan Tandi Bua,SH** Advokat /  
Calon Advokat pada kantor Advokat Robert  
Bofe,SH.S.Sos.MH yang beralamat di JL. Towua II  
Lrg VI / 9 Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu  
Selatan, Kota Palu. berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 21 April 2015, selanjutnya disebut  
sebagai :

### **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**

### **M E L A W A N**

1. **PEMERINTAH RI. CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KOTA PALU** Alamat Jln. Masjid Raya No. Kota Palu,  
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula  
TERGUGAT I** ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. PEMERINTAH RI. CQ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN**

**DONGGALA** Alamat Jln. Gunung Bale No.

Donggala, selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 30 Juli 2015 Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Pal, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000; ( satu juta seratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu ternyata pada tanggal 11 Agustus 2015 Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 30 Juli 2015 Nomor 46/Pdt.G/ 2015/PN Pal dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Agustus dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 01 September 2015 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2015/PN.PL;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 September 2015, Memori Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 September 2015 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 September 2015 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2014/PN.Pal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Oktober 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2015 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pdt.G/ 2014/PN.Pal;

Menimbang, bahwa sampai berkas berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terbanding II semula Tergugat II belum mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Oktober 2015 Nomor 46/Pdt.G/ 2014/PN.Pal;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dari kedua belah pihak masing-masing tertanggal 26 Agustus 2015, 01 September 2015 dan 14 September 2015 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan alasan banding seperti dalam memori banding nya tertanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Palu keliru mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat/Pembanding sebagai alat bukti menurut Pasal 184 R.bg/Pasal 172 HIR;
2. Bahwa Yudex Factie tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimana mestinya, khususnya tentang “beban pembuktian” karena PENYERAHAN SEBAHAGIAN Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala sesuai PERDA No.3 Tahun 1995 Tanggal 10 Januari 1995 dan PENYERAHAN Asset Personil Pegawai Negeri Sipil Pemda Tingkat II Donggala kepada KODYA Palu yang merupakan bukti satu-satunya tentang “Penegasan Hak” tanpa didukung oleh bukti-bukti lain untuk keabsahannya, tidak cukup mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan alasan kontra memori bandingnya pada tanggal 01 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palu tidaklah keliru dalam mempertimbangkan keterangan para saksi Pembanding dan telah sesuai dengan fakta persidangan;
2. Bahwa Keputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palu telah benar dalam menerapkan hukum dan Pembanding samasekali tidak dapat membuktikan semua dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 46/Pdt.G/ 2015/PN.Pal tanggal 30 Juli 2015, memori banding dan kontra memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat yang merasa obyek sengketa yang sekarang dijadikan gedung SD Negeri I dan gedung SD Negeri II yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tatura Selatan Kota Palu dahulunya diperoleh ayah Penggugat dengan cara membuka hutan rimba untuk dijadikan kebun sejak tahun 1948 seluas  $\pm 4.637$  m<sup>2</sup>;
- Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Budi Rayuntina yang pada tahun 1956 mengizinkan kepada tergugat II untuk membangun

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 73/PDT/2015/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di atas tanah sengketa dengan catatan apabila sudah ada tanah pemerintah maka gedung sekolah akan dipindah ke lokasi yang baru;

- Bahwa lokasi sekolah yang dahulunya merupakan wilayah kabupaten Donggala menjadi wilayah Kodya Palu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Donggala No.14 Tahun 1995 Penyerahan Sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala sesuai PERDA No.3 Tahun 1995 Tanggal 10 Januari 1995 dan Penyerahan Asset Personil Pegawai Negeri Sipil Pemda Tingkat II Donggala kepada Kodya Palu;
- Bahwa dengan penyerahan Asset Personil Pegawai Negeri Sipil Pemda Tingkat II Donggala kepada Kodya Palu termasuk obyek sengketa yang tadinya asset Kabupaten Donggala beralih ke asset Kodya Palu;
- Bahwa Penguasaan obyek sengketa menjadi Asset kabupaten Donggala menurut saksi Tergugat (Sudirman M. Kasim) telah terjadi tukar guling antara almarhum Budi Rayuntina (orangtua Penggugat) dengan Pemda Kabupaten Donggala dan saat ini di atas tanah yang menjadi obyek sengketa telah berdiri gedung sekolah SD Negeri I dan gedung sekolah SD Negeri II Kodya Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah obyek sengketa telah didirikan bangunan sekolah SD Negeri I dan gedung sekolah SD Negeri II Kodya Palu maka Pengadilan Tinggi menilai pihak yang harus diikuti sertakan dalam gugatan adalah pihak yang mendiami tanah obyek sengketa yaitu SD Negeri I dan SD Negeri II Palu dan karena dalam gugatan penggugat kurang lengkap pihak yang digugat maka Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal tanggal 30 Juli 2015 dan menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBG dan Peraturan Perundang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 30 Juli 2015 Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Pal yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2015** oleh **TJIPTO SLAMET BASUKI. SH** sebagai Hakim Ketua, **DWI HARI SULISMAWATI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MARIATI, SH.,MH**. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**DWI HARI SULISMAWATI, SH**

**TJIPTO SLAMET BASUKI. SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

**MARIATI, SH.,MH.**

**Perincian Biaya :**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi .....     | Rp. 5.000,-          |
| 2. Meterai .....     | Rp. 6.000,-          |
| 3. Pemberkasan ..... | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| <b>Jumlah .....</b>  | <b>Rp. 150.000,-</b> |